

5X...

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA - BARAT

Nomor : 243/102/Kep/E/83
tentang.

Pemberian ijin kepada Pendidikan Al Ma'sum di Jl. Raya Rancaek
Kab. Bandung untuk mendirikan SMA Al Ma'sum di Cikeruh Kab
Sumedang. mulai tahun ajaran 1987/1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Al Ma'sum tanggal 21-
Desember 1987 Nomor 027/YPAH/Y/1987

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan
Pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan pemerataan pendidikan; Pendidikan Al Ma'sum telah
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah
oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk
membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan
Kerwil Depdikbud Prop Jabar, dipandang perlu menerbitkan Keputusan
tentang pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Al Ma'sum telah
mengusulkan didirikannya SMA Al Ma'sum mulai tahun ajaran
1987/1988.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1981;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/U/1982;
b. tanggal 22 November 1982 Nomor 0375/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/U/1987;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 016/C/K/1983-83;
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/K/1983-83;
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/K/1983-83.

Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986
Nomor 6116/C/T/1986;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenurkerwil Depdikbud Provinsi
Jawa Barat, tanggal 21 April 1988 Nomor 540/I/02487/R88
c. Rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud Kab. Sumedang
tanggal 10 Maret 1987 Nomor 486/I/02482/R88
d. Rekomendasi dari Bupati Kab. Sumedang
tanggal 20 Juni 1987 Nomor 482.4/125A/Kep

Memperhatikan : Akta Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Al Ma'sum
tanggal 21 Desember 1987 dan Akta Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Al Ma'sum tanggal 21 Desember 1987

KEPUTUSAN

MEMUTUSKAN

MEMETAPKAN
Pertama

di Jl. Raya Rancecekek
: Memberi ijin kepada
Kab Bandung untuk mendirikan SMA di Kabum di Cikaruh Kab
Sumedang mulai tahun ajaran 1987/1988

Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku
sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaku-
kan Daftar Ulang (Reregistrasi) setiap awal tahun Ajaran kepada
Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop
Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelan-
garan sekolah tersebut pada Pasal Pertama

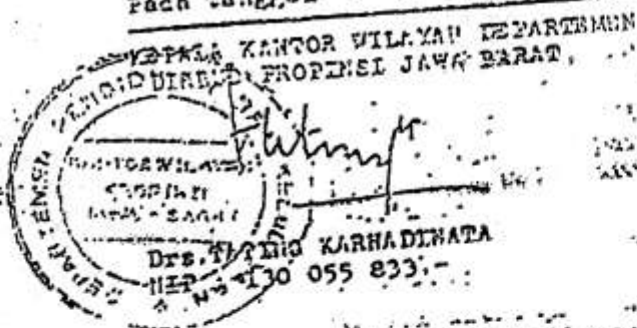
Keempat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan
ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan cata-
tan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pen-
tapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 11 Mei 1988





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

PIAGAM

NOMOR DATA SEKOLAH SEBAGAI TANDA TERCATAT

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83, tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta dan Laporan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan, diberikan Nomor Data Sekolah :

B13074001

kepada :

1. NAMA SEKOLAH : SMA AL MA'SUM
2. ALAMAT SEKOLAH : JL. RAYA CILEUNYI
KEC. CIKERUH, KAB. SUMEDANG
PROPINSI JAWA BARAT
3. PENYELENGGARA : YAY. PEND. AL MASUM
SEKOLAH/YAYASAN : KEC. CIKERUH, KAB. SUMEDANG
PROPINSI JAWA BARAT



Ma. 010407



**BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH / MADRASAH
(BAN-S/M)**

Sertifikat Akreditasi

Nomor : 02.00/693/BAP-SM/X/2011

SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH

Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) menetapkan
bahwa:

SMA AL-MA'SOEM JATINANGOR

NSS/NIS/NSM : 300190 / 302021015017
Alamat : Jl. Cileunyi Rancaekek No. 22 Jatinangor
Kab. Sumedang

memperoleh akreditasi dengan peringkat : **A (Amat Baik)**

Sertifikat Akreditasi Sekolah / Madrasah ini berlaku sampai dengan
tahun ajaran2015 / 2016....., terhitung sejak tanggal ditetapkan.

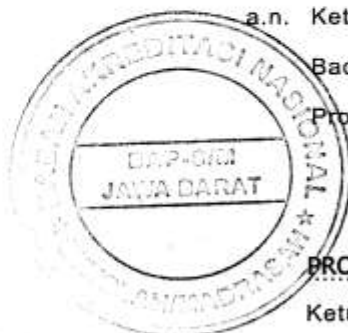
Ditetapkan diBandung.....

Pada tanggal28 Oktober 2011.....

a.n. Ketua BAN-SM

Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah

ProvinsiJawa Barat.....



PROF. DR. H. DJAM'AN SATORI, MA

Ketua

COPY

COPY